



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1562 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya alih tugas, Keputusan Gubernur Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 882 Tahun 2022, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1562 TAHUN 2021 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1562 Tahun 2021 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Gubernur:

- a. Nomor 417 Tahun 2022;
 - b. Nomor 724 Tahun 2022;
 - c. Nomor 882 Tahun 2022;
1. Lampiran I Halaman 30 Nomor Urut 8, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
8.	Eka Trisna BR Kemit	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1983011220 14082003/ 189238	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	1 Oktober 2022

2. Lampiran I Halaman 40 Nomor Urut 6, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
6.	Santoso	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1972012220 07011016/ 165886	Pengatur Tk.I (II/d)	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 November 2022

3. Lampiran I Halaman 41 Nomor Urut 8, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Golongan	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
8.	Silvia Maryana Wijaya	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1993073020 15042002/ 185248	Penata Muda (III/a)	Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 Oktober 2022

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA.



HERU BUDI HARTONO
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta